



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/694 / TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/284/TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP
JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka perlu adanya target pencapaian kinerja setiap jenis Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sehingga target pencapaian kinerja per triwulan tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2025 perlu disesuaikan;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/284/Tahun 2025 tentang Penetapan Target Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/284/Tahun 2025 tentang Penetapan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/284/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/284/Tahun 2025 tentang Penetapan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/284/Tahun 2025 tentang Penetapan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Perubahan Target pencapaian kinerja per triwulan menjadi salah satu dasar perhitungan insentif upah pungut Pendapatan Asli Daerah.
- KEEMPAT : Penetapan Perubahan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 29 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOINDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas, Bagian/ Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat;
5. Bank Sulteng Pembantu Salakan di salakan; dan
6. Bendahara Kas Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

NO	BADAN, DINAS PENGELOLA PAD	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	TARGET	PENCAPAIAN KINERJA PERTRIWULAN				
			PERUBAHAN TAHUN 2025	TW-I 15%	TW-II 40%	TW-III 75%	TW-IV 100%	
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK DAERAH	1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2	1.885.512.123,00	282.826.818,45	754.204.849,20	1.414.134.092,25	1.885.512.123,00
			2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	103.903.500,00	15.585.525,00	41.561.400,00	77.927.625,00	103.903.500,00
			3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					
			- PBJT Makanan dan/atau Minuman	1.405.306.000,00	210.795.900,00	562.122.400,00	1.053.979.500,00	1.405.306.000,00
			- PBJT Tenaga Listrik	3.780.164.850,00	567.024.727,50	1.512.065.940,00	2.835.123.637,50	3.780.164.850,00
			- PBJT Jasa Perhotelan	163.474.810,00	24.521.221,50	65.389.924,00	122.606.107,50	163.474.810,00
			- PBJT Jasa Parkir	5.000.000,00	750.000,00	2.000.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
			- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	6.005.000,00	900.750,00	2.402.000,00	4.503.750,00	6.005.000,00
			Pajak Hotel	2.691.000,00	403.650,00	1.076.400,00	2.018.230,00	2.691.000,00
			Pajak Reklame	110.301.734,25	16.545.260,14	44.120.693,70	82.726.300,69	110.301.734,25
			Pajak Air Tanah	50.744.000,00	7.611.600,00	20.297.600,00	38.058.000,00	50.744.000,00
			Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.093.464.281,00	314.019.642,15	837.385.712,40	1.570.098.210,75	2.093.464.281,00
			Pajak Sateang Burung Walet	50.000.000,00	7.500.000,00	20.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	1.985.946.400,00	297.891.960,00	794.378.560,00	1.489.459.800,00	1.985.946.400,00
			Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB) (BBNKB)	2.127.840.000,00	319.176.000,00	851.136.000,00	1.595.880.000,00	2.127.840.000,00
	RETRIBUSI DAERAH	SUB TOTAL PAJAK DAERAH	13.770.353.698,25	2.065.553.054,74	5.508.141.479,30	10.327.765.273,69	13.770.353.698,25	
		RETRIBUSI JASA UMUM						
2	RETRIBUSI JASA UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000.000,00	60.000.000,00	160.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
		DINAS PERHUBUNGAN						
		- Retribusi Parkir di Tepi Jlm Umum - Roda Dua	221.200.000,00	33.180.000,00	88.480.000,00	165.900.000,00	221.200.000,00	
		- Retribusi Parkir di Tepi Jlm Umum - Roda Tiga	5.300.000,00	795.000,00	2.120.000,00	3.975.000,00	5.300.000,00	
		- Retribusi Parkir di Tepi Jlm Umum - Roda Empat	60.000.000,00	9.000.000,00	24.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00	
		DINAS KOPEKINDAG						
		- Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	84.400.000,00	12.660.000,00	33.760.000,00	63.300.000,00	84.400.000,00	
		- Retribusi Pelayanan Pasar - Los	219.210.500,00	32.881.575,00	87.684.200,00	164.407.875,00	219.210.500,00	
		- Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	179.217.000,00	26.882.550,00	71.686.800,00	134.412.750,00	179.217.000,00	
		SUB TOTAL RETRIBUSI JASA UMUM	1.169.327.500,00	175.399.125,00	467.731.000,00	876.995.625,00	1.169.327.500,00	
		RETRIBUSI JASA USAHA						
		DINAS PERIKANAN						
		- Retribusi penyediaan tempat pelelangan	500.000.000,00	75.000.000,00	200.000.000,00	375.000.000,00	500.000.000,00	
		DINAS PERTANIAN						
- Retribusi pelayanan rumah potong hewan	35.000.000,00	5.250.000,00	14.000.000,00	26.250.000,00	35.000.000,00			
- Retribusi pemaknaan kekayaan daerah - pemaknaan kendaraan bermotor - alsintan	10.000.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00			
DINAS PERHUBUNGAN								
- Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan	272.450.000,00	40.867.500,00	108.980.000,00	204.337.500,00	272.450.000,00			
- Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air	24.000.000,00	3.600.000,00	9.600.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00			
- Retribusi pemaknaan kekayaan daerah - pemaknaan kendaraan bermotor - bus	30.000.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00			
- Retribusi pemaknaan kekayaan daerah - pemaknaan kendaraan bermotor - speed boat/kapal laut	30.000.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00			
DINAS PARWISATA								
- Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga	500.000,00	75.000,00	200.000,00	375.000,00	500.000,00			
BAPEKDA								
- Retribusi pemaknaan kekayaan daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	256.038.000,00	38.405.700,00	102.415.200,00	192.028.500,00	256.038.000,00			
- Retribusi pemaknaan kekayaan daerah - pemaknaan kendaraan bermotor - alat berat	16.395.991,60	2.459.398,74	6.558.396,64	12.296.993,70	16.395.991,60			
DINAS PU/PR								
- Retribusi pemaknaan kekayaan daerah - pemaknaan laboratorium	155.104.000,00	23.265.600,00	62.041.600,00	116.328.000,00	155.104.000,00			
- retribusi pemaknaan kekayaan daerah - pemaknaan kendaraan bermotor - alat berat	507.958.423,00	76.193.763,45	203.183.369,20	380.968.817,25	507.958.423,00			
TOTAL RETRIBUSI JASA USAHA	1.837.446.414,60	275.616.962,19	734.978.565,84	1.378.084.810,95	1.837.446.414,60			

RETRIBUSI IZIN TERTENTU								
4	DINAS PU/PR							
	- Retribusi persetujuan bangunan gedung (PRG)		106.097.000,00	15.914.550,00	42.438.800,00	79.572.750,00	106.097.000,00	
	TOTAL RETRIBUSI IZIN TERTENTU		106.097.000,00	15.914.550,00	42.438.800,00	79.572.750,00	106.097.000,00	
	JUMLAH TOTAL RETRIBUSI DAERAH		3.112.870.914,60	466.930.637,19	1.245.148.365,84	2.334.653.185,95	3.112.870.914,60	
TOTAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH			16.883.224.612,85	2.532.483.691,93	6.753.289.845,14	12.662.418.459,64	16.883.224.612,85	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


KUSLI MOIDADY